

SISTEM - PEMERINTAHAN - BERBASIS ELEKTRONIK - LINGKUNGAN - BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

2023

PERATURAN BNPT NO. 3, BN 2023/NO. 553, 20 HLM

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - Dasar hukum Peraturan Badan ini Adalah: UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; dan Peraturan Bnpt No. 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bnpt No. 5 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2023 dan ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2023.